



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR DIK-15.TI.08.03 TAHUN 2025

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 37);
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

6. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-26.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konekuensi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2025
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,



M. AKBAR HADI PRABOWO

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan September tahun 2025 bertempat di Pusat Data Informasi, dan Komunikasi Publik telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi seperti: riwayat dan kondisi anggota keluarga; rekening bank; hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai; kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Melindungi hak-hak pribadi pegawai	- pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis - terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2	Data Hukuman Disiplin Pegawai Tingkat Berat	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS	- Membuka aib dari pegawai yang bersangkutan- Mencemarkan nama baik instansi	- Melindungi privasi dan nama baik pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin- Memberikan hak-hak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin memberikan persetujuan secara tertulis
3	Assesment Kompetensi Teknis Pegawai Kemenimipnas	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan pegawai	Melindungi hak-hak pribadi pegawai dan hanya untuk diketahui oleh pegawai yang bersangkutan	- Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis; - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan perundangundangan
4	Usulan Peserta Diklat Struktural (PKP, PKA dan PKN) dan Teknis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mencegah pemanfaatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Hanya untuk diketahui oleh pejabat yang bersangkutan dan lembaga pelatihan	- Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis; - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan perundangundangan
5	Surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas yang menurut sifatnya harus dikecualikan	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Data dinas akan disalahgunakan	Data dinas akan digunakan sebagaimana mestinya	- Dibuka untuk kepentingan pemeriksaan

					lembaga penegak hukum
6	Pemanfaatan BMN: 1. Berkas usulan pemanfaatan BMN 2. Berkas persetujuan pemanfaatan BMN dari Kementerian Keuangan 3. SK Penetapan Pelaksanaan Sewa 4. Perjanjian Pemanfaatan BMN 5. Bukti Setor	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	UU No 14 Tahun 2008 BAB V Pasal 17 poin b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi aset negara dari orang tidak bertanggungjawab	Selama masih dimiliki oleh Kemenimipras
7	Pengamanan BMN:1. Daftar Inventarisasi Masalah2. Data Pengamanan Fisik BMN3. Data Pengamanan Hukum BMN	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikb. Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	UU No 14 Tahun 2008 BAB V Pasal 17 poin a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan Pasal 17 poin d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	1. Perlindungan proses penegakan hukum terhadap BMN yang bermasalah dengan pihak lain2. Melindungi aset negara dari orang tidak bertanggungjawab	Selama masih dimiliki oleh Kemenimipras

8	Rumah Negara: Rekapitulasi Data Rumah Negara	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	UU No 14 Tahun 2008 BAB V Pasal 17 poin d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Melindungi aset negara dari orang tidak bertanggungjawab	Selama masih dimiliki oleh Kemenimipnas
9	Laporan keuangan unaudited	a. Pasal 17 huruf i dan j UU KIP b. UU No. 17 Tahun 2003 c. UU No.15 Tahun 2004	Kesimpangsiuran informasi	Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi	Sampai selesai audit
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI					
DIREKTORAT VISA DAN DOKUMEN PERJALANAN					
10	Data profil individu pemohon paspor	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Penyalahgunaan informasi pribadi dan melanggar perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan	30 tahun
11	Data profil individu pemohon visa	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Penyalahgunaan informasi pribadi dan melanggar perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan	30 tahun

12	Data profil individu pemohon Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC)	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Penyalahgunaan informasi pribadi dan melanggar perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan	30 tahun
13	Data profil individu pemohon Surat Dukungan untuk Working Holiday Visa (SDUWHV)	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Penyalahgunaan informasi pribadi	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan	30 tahun
14	Data Speksifikasi Khusus Blangko Paspor Biasa dan SPLP	Pasal 61D Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permenkumham No 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor	Adanya individu atau korporasi yang akan bisa mencetak blangko paspor diluar ketentuan	Menjaga blangko paspor agar tidak dipalsukan	30 tahun

DIREKTORAT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

14	Data profil individu WNI/WNA yang masuk/keluar wilayah Indonesia	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Penyalahgunaan informasi pribadi dan melanggar perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan	30 tahun
15	Data Informasi Pendahuluan Penumpang	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Penyalahgunaan informasi pribadi dan melanggar perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan	30 tahun
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI					
15	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Surat antar Badan Publik yang bersifat rahasia berdasarkan ketentuan Undang-Undang lain	Tidak ada intervensi terhadap hasil pemeriksaan serta hasil pemeriksaan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya	30 tahun

16	Laporan Penyelesaian Hasil Pemeriksaan BPK	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Surat antar Badan Publik yang bersifat rahasia berdasarkan ketentuan UndangUndang lain	Tidak ada intervensi terhadap hasil pemeriksaan serta hasil pemeriksaan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya	30 tahun
17	Laporan Hasil Audit Reguler dan Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Surat antar Badan Publik yang bersifat rahasia berdasarkan ketentuan Undang Undang lain	Tidak ada intervensi terhadap hasil pemeriksaan serta hasil pemeriksaan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya	30 tahun
18	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Akan terjadi persaingan tidak sehat karena ada pihak yang memiliki informasi HPS dan ada yang tidak	Agar pelaku usaha berfokus pada spesifikasi dan bukan pada HPS	30 tahun
19	Data profil pemegangizin tinggal tetap	Pasal 17 huruf f danhuruf h UU KIP	Mengandung informasipribadi warga negara asing	Memastikan bahwa datapribadi seseorangdigunakan sesuai dengankebutuhan dan tujuanorganisasi dan menjaminkeamanan dari tindakanpenyalahgunaan data daninformasi.	30 tahun

20	Data lengkap pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Penyalahgunaan Informasi pribadi	Menjaga dan Melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan	30 tahun
21	Rincian Data pegawai yang sedang/akan/telah menjalani hukuman disiplin	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan informasi pribadi dan dapat berpotensi menghambat proses penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan hukum	Melindungi dan menjaga data pribadi seseorang dari penyalahgunaan dan membantu proses penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan hukum	30 tahun
22	Analisis Sentimen Media digital dan Massa	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mensukseskan kebijakan karena mencegah adanya pengungkapan secara prematur	30 tahun
23	Data Pemohon Informasi Keimigrasian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan informasi pribadi	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan	30 tahun
24	Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, Pedoman, Surat Edaran.	Pasal 17 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan informasi	Menjaga dan melindungi informasi dari penyalahgunaan	30 tahun
DIREKTORAT IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN					
25	Data pemohon izin tinggal kunjungan	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengandung informasi pribadi	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan	30 tahun

26	Data pemohon izin tinggal terbatas	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengandung informasi pribadi	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan	30 tahun
27	Data pemohon izin tinggal tetap	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengandung informasi pribadi	Menjaga dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan	30 tahun
28	Data pemohon alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengandung informasi pribadi warga negara asing	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
29	Data pemohon alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengandung informasi pribadi warga negara asing	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
30	Data pemegang Surat Keterangan Keimigrasian Dalam Rangka Pewarganegaraan	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengandung informasi pribadi	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun

31	Data profil pemegang Surat Keterangan Keimigrasian Dalam Rangka Penyampaian Pernyataan Menjadi WNI	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengandung informasi pribadi	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
32	Data profil Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengandung informasi pribadi	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
33	Data profil pemegang Fasilitas Keimigrasian/Affidavit bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengandung informasi pribadi	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
34	Data profil Pemegang Izin Tinggal Peralihan (Bridging Visa)	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengandung informasi pribadi	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun

35	Data profil Perubahan Status Sipil (Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Perubahan Identitas Diri, Kewarganegaraan, Paspor dan Alamat)	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengandung informasi pribadi	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
36	Data profil Perubahan Status Keimigrasian (Alih Jabatan, Alih Penjamin, Perubahan Jenis Kegiatan dan Rangkap Jabatan)	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengandung informasi pribadi	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
37	Data profil Layanan Pemberian Exit Permit Only (EPO) dan Termination of Stay Permit	Pasal 17 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengandung informasi pribadi	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
DIREKTORAT KERJA SAMA KEIMIGRASIAN					
38	Dokumen Perjanjian Kerja Sama antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah di dalam negeri	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Adanya peluang intervensi terhadap isi PKS dari pihak lain	Masing-masing pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam isi PKS	30 tahun

39	Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) dan bentuk perjanjian/kesepakatan kerja sama lainnya antar negara atau dengan organisasi internasional	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dimungkinkan dapat mengganggu stabilitas hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain/organisasi internasional	Tidak ada intervensi terhadap isi perjanjian yang disepakati oleh masing-masing negara dan mendukung hubungan bilateral dan diplomatis Indonesia di forum internasional	30 tahun
DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN					
40	Data (identitas dan kasus Subjek) Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Penyalahgunaan Informasi pribadi dan menghambat penegakan hukum	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
41	Data (identitas dan kasus Subjek) Pendetensian Dan Pendeportasian Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Penyalahgunaan Informasi pribadi dan menghambat penegakan hukum	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
42	Data (identitas dan kasus Subjek) Pencegahan atau Penangkalan dari instansi pemerintah yang memiliki kewenangan / negara lain	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Penyalahgunaan Informasi pribadi dan menghambat penegakan hukum	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun

43	Surat Keputusan Pencegahan , Penangkalan , Pencabutan Pencegahan/Penangkalan	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Penyalahgunaan Informasi pribadi dan menghambat penegakan hukum	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
44	Surat Siar Pencegahan dan Penangkalan	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Penyalahgunaan Informasi pribadi dan menghambat penegakan hukum	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
45	Surat/Nodin Balasan terkait Konfirmasi Status Pencegahan ke Aparat Penegak Hukum (APH)	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Penyalahgunaan Informasi pribadi dan menghambat penegakan hukum	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
46	Surat/Nodin Balasan terkait Konfirmasi Status Penangkalan kepada Kuasa Hukum/Advokat dan direktorat teknis DitJen Imigrasi	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Penyalahgunaan Informasi pribadi dan menghambat penegakan hukum	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun

47	Data (identitas dan kasus Subjek) Penyidikan Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Penyalahgunaan Informasi pribadi dan menghambat penegakan hukum	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
48	Laporan hasil Operasi dan Penyelidikan	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Laporan yang masuk bersifat teknis dan rahasia	memastikan bahwa data hasil penyelidikan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
DIREKTORAT INTELIJEN KEIMIGRASIAN					
49	Laporan Hasil Persidangan Sebagai Saksi Ahli Forensik Keimigrasian	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	menghambat / mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana		30 tahun
50	Laporan hasil pemeriksaan forensik	Pasal 17 huruf a, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	menghambat / mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana		30 tahun

51	Laporan Harian Intelijen Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Informasi strategis terkait permasalahan keimigrasian di daerah dapat diketahui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; 2. Informasi terkait target dan subjek intelijen dapat terbuka/diketahui lawan/kontra intelijen; 3. Informasi terkait kesalahan sistem keimigrasian dapat diketahui orang luar.	1. Masalah keimigrasian di daerah dapat tertutup dan diatasi sendiri oleh Ditjenim; 2. Tidak ada perspektif negatif dari masyarakat terhadap imigrasi; 3. Terwujudnya fungsi intelijen dalam upaya mencegah permasalahan negara di bidang keimigrasian	30 tahun
52	Laporan Perkiraan Keadaan (Kirka) Intelijen Keimigrasian	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Lawan/kontra intelijen dapat mengetahui rencana strategis Ditjenim di masa yg akan datang; 2. Lawan/kontra intelijen dapat menyusun upaya menggagalkan strategi intelijen Ditjenim; 3. Kelemahan Imigrasi dapat dibaca oleh Lawan/kontra intelijen.	1. Rencana strategis di masa yang akan datang dapat dilaksanakan; 2. Mencegah potensi masalah keimigrasian di masa yang akan datang; 3. Lawan/kontra intelijen tidak dapat mengintervensi upaya intelijen keimigrasian dalam mencegah terjadinya permasalahan tersebut.	30 tahun
53	Laporan Intelijen Teknis Pengamanan Gedung dan Fasilitas Vital Perkantoran	Pasal 17 huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kebocoran data intelijen yang dapat berakibat penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Ketahanan data untuk keamanan kantor dan instalasi vital	30 tahun
54	Laporan intelijen pengamanan personil	Pasal 17 huruf a, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kebocoran data personil imigrasi yang dapat berakibat penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Kerahasiaan data personil imigrasi untuk keamanan personil dan organisasi	30 tahun

55	Laporan hasil Operasi dan Penyelidikan	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kebocoran data Operasi dan Penyelidikan dapat menghambat proses penegakan hukum dan membahayakan keselamatan petugas	Proses penegakan hukum tidak terhambat dan Informasi tidak disalahgunakan serta menjamin keselamatan petugas	30 tahun
56	Data Pegawai dan Data Personil Intelijen	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membahayakan keselamatan personil	Menjaga kerahasiaan informasi intelijen	30 tahun
57	Hasil rapat Tim Koordinasi Penilai Visa (TKPV)	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP huruf c, huruf h, huruf i, dan huruf j	Mengungkap informasi intelijen	Menjaga kerahasiaan informasi intelijen	30 tahun
58	Hasil pemeriksaan dan klarifikasi (langsung dan tidak langsung) terhadap pihak internal maupun eksternal	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP huruf a dan huruf h	Mengungkap informasi intelijen	Menjaga kerahasiaan informasi intelijen	30 tahun
59	Informasi terkait Unsur Utama Keterangan (UUK) dalam pelaksanaan operasi atau kegiatan intelijen keimigrasian	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP huruf c, huruf h, huruf i, dan huruf j	Kebocoran informasi dapat menggagalkan kegiatan atau operasi intelijen	Menjaga kerahasiaan informasi intelijen	30 tahun
60	Informasi terkait Target Pengamanan dalam pelaksanaan operasi atau kegiatan intelijen keimigrasian	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP huruf c, huruf h, huruf i, dan huruf j	Kebocoran informasi dapat menggagalkan kegiatan atau operasi intelijen	Menjaga kerahasiaan informasi intelijen	30 tahun
61	Informasi terkait Rencana Pengamanan dalam pelaksanaan operasi atau kegiatan intelijen keimigrasian	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP huruf c, huruf h, huruf i, dan huruf j	Kebocoran informasi dapat menggagalkan kegiatan atau operasi intelijen	Menjaga kerahasiaan informasi intelijen	30 tahun

62	Informasi terkait Laporan Kegiatan Harian/Laporan Data Operasional dalam pelaksanaan operasi atau kegiatan intelijen keimigrasian	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP huruf c, huruf h, huruf i, dan huruf j	Kebocoran informasi dapat menggagalkan kegiatan atau operasi intelijen	Menjaga kerahasiaan informasi intelijen	30 tahun
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL					
63	Data Informasi terkait Investigasi Internal	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c, huruf h, huruf i, dan huruf j	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghambat proses kepatuhan internal	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
64	Data Informasi terkait pelanggaran kode etik pegawai imigrasi	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf c, huruf h, huruf i, dan huruf j	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghambat proses kepatuhan internal	memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN					
65	Informasi dan Dokumentasi yang menyangkut tentang : a) Data pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan;	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf h	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi seperti: riwayat dan kondisi anggota keluarga; rekening bank; hasil evaluasi yang berhubungan dengan	Melindungi hak-hak pribadi WBP dan tahanan, serta pengunjung WBP dan tahanan	- pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis - terkait dengan posisi dalam jabatan publik

	b) Data pribadi pengunjung Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan.		kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai; kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal		sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan
66	Pengawasan PMPJ dan Informasi data PMPJ	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data informasi pribadi dan membantu proses penegakan hukum	Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2025
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,



M. AKBAR HADI PRABOWO